

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung belum menampung tugas dan fungsi dibidang pembinaan Seni dan Budaya yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Nomor 65 Tahun 1951:
- b. Bahwa untuk menampung tugas dan fungsi dibidang Seni dan Budaya dalam Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung tersebut, maka Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 061/2058/SJ tanggal 4 September 1998 perihal Penataan terhadap Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung dengan suatu ketetapan;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pandidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 3390);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 7. Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, Nomor : 14/P/II/1999-2000 tanggal 05 Agustus 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung;
- c. Sekretariat Propinsi adalah Sekretariat Porpinsi Lampung;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

(2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pendidikan Sekolah, termasuk urusan Teknis dan Non Teknis;
- b. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Negeri dan Swasta;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, kursus-kursus dan Pengetahuan Keterampilan serta pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- d. Penyelenggaraan urusan pengadaan buku-buku, alat pelajaran dan pengelolaan perpustakaan Sekolah;
- e. Penyiapan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada Sekolah Negeri dan Swasta;
- f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan Kesenian dan Kebudayaan;
- g. Pengelolaan Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Sarana dan Prasarana;
 - d. Sub Dinas Pendidikan:
 - e. Sub Dinas Tenaga Teknis;
 - f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Sub Dinas Kesenian dan Kebudayaan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian pembinaan Organisasi dan Tatalaksana.
- d. Pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Kepegawaian.

- (1). Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan Analisis Data dan Statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggan, perlengkapan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- (4). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian.

Bagian Keempat Sub Dinas Sarana dan Prasarana

Pasal 11

Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pembinaan gedung dan bangunan Sekolah, sarana dan prasarana pendataan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan gedung dan bangunan serta kantor termasuk Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Penjaga, bangunan-bangunan untuk ruang perpustakaan, taman bacaan, ruang kelompok kerja guru, warung sekolah, gudang dan tempat sepeda, Musholla dan sarana air bersih/WC;
- b. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan pendirian, pengembangan, penggabungan, penghapusan dan pemberian kode nomor Sekolah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan penggunaan sarana dan prasarana Sekolah:
- d. Melaksanakan evaluasi data perkembangan gedung dan bangunan dan sarana prasarana.

Pasal 13

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Gedung dan Bangunan;
- b. Seksi Perlengkapan dan Peralatan Sekolah;
- c. Seksi Pendataan.

Pasal 14

(1). Seksi Gedung dan Bangunan mempunyai tugas mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan gedung/bangunan dan kantor termasuk rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru dan rumah dinas penjaga serta bangunan-

bangunan untuk ruang perpustakaan/taman bacaan, ruang kelompok kerja guru, warung sekolah dan tempat sepeda, merencanakan dan mengatur pelaksanaan pendirian, pengembangan, penggabungan, penghapusan dan pemberian kode nomor Sekolah.

- (2). Seksi Perlengkapan Belajar Mengajar mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan belajar mengajar, termasuk alat-alat peraga dan alat-alat pelajaran.
- (3). Seksi Perlengkapan Sekolah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan alat-alat perlengkapan Sekolah.

Bagian Kelima Sub Dinas Pendidikan

Pasal 15

Sub Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang subsidi dan bantuan bagi Sekolah, Madrasah dan kursus-kursus, pembinaan administrasi sekolah serta perkembangan kesiswaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyebaran pemberian subsidi/bantuan yang telah diprogramkan;
- b. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Pengawasan pemberian subsidi/bantuan yang telah diprogramkan;
- c. Mengatur perencanaan dan menyelenggarakan penerimaan murid.

Pasal 17

Sub Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Seksi Subsidi dan Bantuan;
- b. Seksi Pengembangan;
- c. Seksi administrasi;
- d. Seksi Siswa.

- (1) Seksi Subsidi dan Bantuan mempunyai tugas menyusun rencana dan penyaluran serta mengevaluasi pemberian subsidi dan bantuan kepada Sekolah.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas menghimpun, mengelola data personil Sekolah, membuat Statistik Administrasi Sekolah serta secara berkala melaksanakan pemberian bantuan Administrasi Sekolah.

- (3) Seksi Administrasi mempunyai tugas mengatur kelancaran teknis penyelenggaraan administrasi sekolah, menghimpun, menyusun dan menyiapkan pemberian subsidi bantuan.
- (4) Seksi Siswa mempunyai tugas merencanakan/menyelenggarakan penerimaan murid baru, menyusun statistik perkembangan murid Sekolah dan melaksanakan kegiatan lintas sektoral.

Bagian Keenam Sub Dinas Tenaga Teknis

Pasal 19

Sub Dinas Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Tenaga Teknis dan Non Teknis.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Tenaga Teknis mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kebutuhan pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan promosi bagi Kepala Sekolah dan Penjaga Sekolah;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan proses pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan promosi bagi Guru Sekolah;
- c. Pembinaan pengembangan karier tenaga teknis dan non teknis;
- d. Pemberian kesejahteraan bagi tenaga teknis dan non teknis.

Pasal 21

Sub Dinas Tenaga Teknis terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
- b. Seksi Mutasi;
- c. Seksi Pengembangan Karier;
- d. Seksi Kesejahteraan.

- (1) Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengengkatan, pemberhentian, mutasi dan promosi bagi Kepala Sekolah dan Penjaga Sekolah.
- (2) Seksi Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian bagi Guru Sekolah.
- (3) Seksi Pengembangan Karier mempunyai tugas menghimpun, mengolah data, merencanakan pelaksanaan pembinaan pengembangan karier dan memberikan

- pertimbangan setiap usul mutasi promosi dan pemberhentian bagi Guru dan Penjaga Sekolah.
- (4) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan pemberian insentif dan mengurus masalah sanksi serta hukuman disiplin bagi Guru dan Penjaga Sekolah.

Bagian Ketujuh Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 23

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang kepramukaan, olahraga, kesehatan, dan membina pengelola perpustakaan Sekolah serta menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan kursus-kursus.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah serta mengadakan penilaian terhadap kebutuhan buku pelajaran;
- b. Merencanakan penggunaan buku pelajaran dan buku bacaan keperluan perpustakaan Sekolah;
- c. Menyalurkan buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan ke Sekolah;
- d. Menyusun rencana kegiatan pembinaan, pemberian bantuan, kursus-kursus pengetahuan umum dan keterampilan serta membina kegiatan pramuka, porseni dan Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 25

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Seksi Kepramukaan;
- b. Seksi Olahraga dan Kesehatan;
- c. Seksi Perbukuan dan Perpustakaan;
- d. Seksi Keterampilan dan Kursus-kursus.

- (1) Seksi Kepramukaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan menginventarisasi data perkembangan kepramukaan serta merencanakan kebutuhan pengadaan alat-alat kepramukaan di Sekolah.
- (2) Seksi Olahraga dan Kesehatan mempunyai tugas menginventarisasi, merencanakan pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan kesehatan,

- melakukan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, lomba sekolah sehat, porseni serta merencakan usaha pengadaan makanan tambahan siswa.
- (3) Seksi Perbukuan dan Perpustakaan mempunyai tugas menganalisa, mengawasi pemakaian buku pelajaran dan buku perpustakaan serta melaksanakan pembinaan pengelola perpustakaan Sekolah.
- (4) Seksi Keterampilan dan Kursus-kursus mempunyai tugas menginventarisasi rencana kebutuhan alat-alat keperluan kursus-kursus, keterampilan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan serta keterampilan.

Bagian Kedelapan Sub Dinas Kesenian dan Kebudayaan

Pasal 27

Sub Dinas Kesenian dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Seni dan Budaya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kesenian dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan Program pembinaan, pendataan, pengembangan serta pergelaran Seni Budaya;
- b. Perumusan rencana kebijakan dan petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kesenian dan Kebudayaan.

Pasal 29

Sub Dinas Kesenian dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Kesenian;
- b. Seksi Kebudayaan;
- c. Seksi Pengembangan dan Pergelaran.

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas merumuskan rencana kebijaksanaan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kesenian.
- (2) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan rencana kebijaksanaan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kebudayaan.
- (3) Seksi Pengembangan dan Pergelaran mempunyai tugas melakukan pembinaa, pengembangan dan Pagelaran kegitan seni dan budaya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabtan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) Pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun dengan Instansi Lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab langsung kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegwai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Propinsi.
- (2) Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang diatur Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1981 serta semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal: 5 Agustus 1999.

GUBERNUR LAMPUNG,

dto.

Drs. OEMARSONO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 1999 Seri D Nomor 5 Tanggal 5 Agustus 1999

SEKRETARIS PROPINSI LAMPUNG,

dto.


Drs. HERWAN ACHMAD Pembina Utama Madya Nip. 460004632 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I

LAMPUNG

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI

TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 5 Tahun 1999 TANGGAL: 5 Agustus 1999



GUBERNUR LAMPUNG

Dto

Drs. OEMARSONO